



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG**

Jl.Raya Padang Painan Km. 37 Kode Pos : 25654

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
MENJADI PERATURAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Perubahan Permendagri 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);s
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari ;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pembagian dan Rincian serta penyaluran Dana Desa Setiap nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara

Tahun Anggaran 2023;

28. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 971.1/887/BPKPAD-PS/IX/2023 tentang Perubahan Penetapan Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
29. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/766/BPKPAD-PS/2023 tentang Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Peraturan Nagari Tentang Perubahan APB Nagari TA 2023;
30. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/805/BPKPAD-PS/2023 tentang Pemberitahuan Rician Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
32. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024;
33. Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari Tahun 2023) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan nagari (DU RKP Tahun 2024);
34. Lampiran Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor : 900/05 /Kpts/Cmt-Trs/2023 tentang Keputusan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun Anggaran 2023;
35. Lampiran Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor : / /Kpts/Cmt-Trs/2023 tentang Keputusan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2023
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	-
a. Pendapatan asli Desa	Rp.	
b. Transfer	Rp.	1.565.415.788,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	RP.	397.444,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.565.813.232,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	546.178.955,77
b. Bidang Pelaks.Pembangunan Nagari	Rp.	766.889.922,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	69.312.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	108.939.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	100.800.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.592.120.77,77

Surplus/Defisit	Rp.	(26.307.145,77)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan		26.307.145,77
b. Pengeluaran Pembiayaan		0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	26.307.145,77
Sis Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

- KETIGA : Agar Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taratak Sungai Lundang
pada tanggal : 10 Oktober 2023

WAKIL KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG



ADISMAN